















Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya dan Melanjutkan Strata Satu di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, lalu melanjutkan Strata dua di program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta.

Menurut Suwito, aborsi adalah salah satu jalan menggagalkan hasil pembuahan yang telah terjadi di dalam rahim dan hukumnya tidak dapat dikatakan haram mutlak. Hal tersebut dapat kita lihat dari bagaimana sudut pandang dan terjadinya, wanita yang lakukan aborsi dengan sengaja maka hal tersebut dapat dikategorikan dalam tindakan pembunuhan dan hukumnya haram. Akan tetapi, jika aborsi tersebut tidak dengan keinginan wanita tersebut seperti keguguran maka tidak ada hukum yang mengharamkannya, begitu juga aborsi yang disebabkan indikasi medis.

Aborsi juga dapat dilihat dari waktu melakukan aborsi tersebut, para ulama berbeda pendapat dengan hukum aborsi sebelum waduk ditiupkan ke dalam rahim. Imam Maliki mengatakan hukumnya haram dengan alasan hak janin tersebut adalah makhluk hidup dan telah memiliki hak, sedangkan Imam Hambali mengatakan bahwa anak tersebut belum menjadi makhluk hidup disebabkan belum adanya ruh yang ditiupkan ke dalamnya.

Selanjutnya dengan adanya Peraturan Pemerintah yang menjelaskan perkosaan sebagai pengecualian dalam larangan aborsi, hendaklah ditinjau kembali. Hal ini dapat menimbulkan tindakan kriminalisasi yang besar dan penyalahgunaan hukum bagi wanita hamil





medis. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menjelaskan bahwa aborsi dipebolehkan dengan alasan medis dan hal tersebut dilakukan oleh dokter yang telah ditentukan. Aborsi yang didasari oleh perkosaan seperti yang dijelaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 menjadi peraturan lanjutan dari Undang-undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Peraturan tersebut menjadi tolak ukur bagi wanita hamil disebabkan oleh perkosaan dapat melakukan aborsi dan dilindungi oleh negara dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum.

Wanita hamil disebabkan oleh perkosaan berdampak kepada kerusakan baik fisik dan sikis pada wanita tersebut. Akan tetapi dampak sikis yang ditimbulkan oleh perkosaan mengakibatkan kerusakan jiwa. Gangguan jiwa tersebut berdampak pada anak yang ada di dalam kandungan. Sebab wanita yang mengandung tidak menginginkan akan kehamilan tersebut. Jika dilihat dari *al-dharidiyat al-khamisa* maka ini sudah termasuk dalam *hifzun al-nafas*, sebab gangguan kejiwaan yang dialami berakibat fatal pada kelangsungan kehidupan janin dalam kandungan dan berdampak buruk bagi wanita yang mengandung. Gangguan tersebut berdampak juga kepada agama, maka bisa dikatakan wanita hamil disebabkan oleh perkosaan berdampak buruk juga kepada agamanya, sehingga *hifzun al-din* juga telah masuk dalam kategori ini.

Sehingga jika ada dua masalah yang bertentangan maka hendaklah diambil yang lebih ringan diantara keduanya. Perngecualian dalam









